



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Nomor
Tanggal

:
:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN INTERNET

WAKTU PELAKSANAAN

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

SARJANA, SMA

1. Memiliki kemampuan dan komunikasi di bidang Peraturan Penyiaran.
2. Menguasai ketrampilan komputer

PROSEDUR :

1. TAHAP PERSIAPAN

- a. Pimpinan memerintahkan staf untuk mendata dan menjadual pembinaan terhadap Usaha Multi Media Lokal / Warnet di Kabupaten Karanganyar; 5 menit
- b. Staf mendata dan menjadual Usaha Multi Media Lokal / Warnet di Kabupaten Karanganyar; 60 menit
- c. Pimpinan mengoreksi Daftar Usaha Multi Media Lokal / Warnet di Kabupaten Karanganyar sesuai jadual; 10 menit

2. TAHAP OPERASIONAL PEMBINAAN WAWASAN INTERNET SEHAT

- a. Pimpinan memerintahkan staf melakukan kunjungan dan pembinaan terhadap Usaha Multi Media Lokal / Warnet sesuai jadual ; 05 menit
- b. Staf melaksanakan kunjungan terhadap Usaha Multi Media Lokal / Warnet di Kabupaten Karanganyar sesuai jadual ; 120 menit

3. TAHAP AKHIR DAN PELAPORAN

- a. Pimpinan mengevaluasi hasil pekerjaan ; 15 menit
- b. Staf membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas ; 15 menit
- c. Pimpinan meneliti dan menyerahkan laporan tertulis kepada Kepala Dinas. 10 menit

4. PENGARSIPAN

Pengarsipan materi siaran , laporan pelaksanaan tugas .

10 menit

REVISI TANGGAL :

DISAHKAN OLEH :

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUJARNO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 199003 1 004